



STUDI KASUS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA MAMAN MENURUT PERDA KABUPATEN SUMBAWA NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA DAN PERDA KABUPATEN SUMBAWA NO. 5 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT DESA

Dela Regina Putri^{1*}, Endra Syaifuddin², Roli Pebrianto³, Lahmuddin Zuhri⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: delareginap@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini bertujuan menelaah peran serta efektivitas pengawasan pemerintahan Desa Leseng dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diduga mengalami penyalahgunaan. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes memiliki kedudukan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga tata kelolanya dituntut transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pada praktiknya ditemukan indikasi adanya penyelewengan dana simpan pinjam yang dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus di Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu. Hasil kajian memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan pemerintah desa, baik melalui kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), belum dilaksanakan secara maksimal, terutama dalam aspek kontrol internal, keterbukaan laporan keuangan, serta tindak lanjut atas dugaan penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta pelibatan masyarakat dalam mekanisme kontrol sosial agar potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Pemerintah Desa; Pengawasan; Dana BUMDes; Kajian Yuridis;

PENDAHULUAN

Pemerintahan adalah lembaga yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengatur kehidupan masyarakat serta menjalankan roda negara. Fungsi utamanya adalah membuat, menetapkan, dan menerapkan hukum agar tercipta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa adanya pemerintahan, kehidupan sosial akan rentan terhadap kekacauan karena tidak ada aturan yang mengikat maupun lembaga yang menegakkan hukum.

Secara umum, kekuasaan pemerintahan terbagi dalam tiga cabang utama:

1. Eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan kebijakan dan pemerintahan



sehari-hari.

2. Legislatif, yaitu lembaga yang berwenang membuat undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan.

3. Yudikatif, yaitu lembaga yang menegakkan hukum dan mengadili perkara agar tercipta keadilan.

Pembagian kekuasaan ini dimaksudkan untuk menciptakan checks and balances, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pengelolaan sumber daya. Pemerintah juga wajib menegakkan hukum dan kebijakan yang berlaku, menjaga keamanan, serta menciptakan ketertiban umum agar masyarakat dapat hidup aman, tenteram, dan sejahtera.

Fungsi pemerintahan tidak hanya berada di tingkat pusat, melainkan juga dijalankan di tingkat lokal. Salah satu bentuk pemerintahan di tingkat lokal adalah pemerintahan desa. Pemerintahan desa memiliki posisi strategis karena merupakan ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan budaya lokal, sekaligus melaksanakan kebijakan dari pemerintah daerah maupun pusat.

Dasar hukum yang mengatur tentang pemerintahan desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, serta berhak mengelola sumber daya desa untuk kesejahteraan warganya. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan struktur pemerintahan desa, yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dengan dasar hukum ini, pemerintahan desa diharapkan mampu memperkuat kemandirian, meningkatkan pembangunan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola potensi yang ada di lingkungannya.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu,



yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui. Desa memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri. Sebagai perwujudan dari hak dan wewenang desa dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah struktur pemerintahan desa yang dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa serta BPD.

Pemerintah desa dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa, yang terdiri dari kepala desa, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dan perangkat desa, yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, dan staf lainnya yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka.

Selain bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa bertanggung jawab atas pelaksanaan program. Pembinaan perekonomian desa adalah salah satu tugas pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu, badan usaha milik desa (BUMDES) didirikan.

BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan, serta penyertaan modal dari masyarakat desa dalam bentuk tabungan atau simpanan masyarakat. Penyertaan modal desa kepada BUMDES dapat berasal dari kerjasama usaha desa dengan pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, atau lembaga donor yang dijamin memenuhi syarat sebagai badan usaha yang menguntungkan.

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa, BUMDES diharapkan dapat mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Demi mencapai tujuan ini, kepala desa, sebagai pemerintah desa, diberi wewenang untuk mengembangkan sumber pendapatan desa dan mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDES Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu adalah lembaga masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat pedesaan dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Salah satu unit usaha BUMDES Desa Leseng yang dikelola yaitu Simpan Pinjam, adalah salah satu yang didirikan untuk meningkatkan ekonomi desa.



Diharapkan BUMDES dapat meningkatkan ekonomi desa sesuai dengan UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa Leseng, kecamatan Moyo Hulu berharap dapat mengelola Badan usaha milik desa (BUMDES) dengan sebaik-baiknya melalui program BUMDES karena BUMDES adalah pendekatan baru untuk meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kepentingan dan potensi desa.

Pemerintah desa sepenuhnya mengawasi dan membimbing masyarakat dalam pengelolaan BUMDES. Implementasi BUMDES harus menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kepala desa dan jajaran pemerintah desa diharapkan menjadi sumber inovasi, pendamping, dan pembimbing dalam membangun masyarakat desa, terutama dalam hal pembangunan sosial ekonomi.

Pemerintah desa, sekiranya memberikan ide kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk mengelola, memelihara, dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar desa untuk mencapai tujuan hidup seperti pertanian, perdagangan, dan usaha lain. Agar BUMDES dapat mampu dan mencapai hasil yang baik, masyarakat Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Dalam pembangunan desa pendekatan harus diterapkan sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat dicapai melalui bisnis seperti simpan pinjam, yang memungkinkan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.

BUMDES di Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu adalah program yang dikelola oleh kepala desa untuk memenuhi kebutuhan warga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa Leseng. Akan tetapi dana simpan pinjam BUMDES tidak berjalan lagi sejak 2019 hingga saat ini.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan empiris menjadi sangat penting dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) karena praktik pengelolaan dan pengawasan BUMDES sering berbeda dengan ketentuan yang tertulis dalam regulasi.

Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya



hukum di lingkungan masyarakat” , khususnya dalam pengelolaan dana publik seperti dana simpan pinjam BUMDES.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintahan Desa Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Dana Simpan Pinjam BUMDES

BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Leseng didirikan pada tahun 2014 sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pada tahun 2017, disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman pengelolaan dan kepengurusan BUMDES. BUMDES sebagai lembaga desa bersifat jangka panjang dan berlaku seumur hidup, namun kepengurusannya diatur berdasarkan mekanisme pemilihan dan pergantian yang tercantum dalam AD/ART. Adapun sumber modal dari BUMDES desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu yaitu dari masyarakat, pemerintah desa dan dana kerabat.

Seiring berjalannya waktu, muncul keluhan dari masyarakat terkait manfaat dan keberadaan BUMDES yang dirasa belum berdampak secara signifikan. Menyikapi hal tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan musyawarah dusun (musdus) untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2. Menemukan bahwa hampir seluruh dusun mempertanyakan keberadaan dan manfaat BUMDES.
3. Melaksanakan rapat internal secara berkala disertai dengan daftar hadir dan berita acara.
4. Mengundang pihak-pihak terkait, termasuk pengurus BUMDES dan pendamping BUMDES.

Pada tahun 2018, Desa Leseng menerima Dana Kerabat dari kabupaten yang sebagian besar dialokasikan sebagai tambahan modal BUMDES. BPD kemudian berkoordinasi dengan pendamping Dana Kerabat guna memastikan kesesuaian pengelolaan dan pelaporannya.

Berdasarkan hasil evaluasi dari berbagai rapat dan temuan lapangan, BPD menduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana BUMDES.



Oleh karena itu, BPD bersama Kepala Desa, pemilik modal, serta para pendamping dari BUMDES dan Dana Kerabat bersepakat untuk meminta Inspektorat Kabupaten Sumbawa melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan dana BUMDES Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu.

Laporan ini disusun sebagai bahan pertimbangan awal dan dokumentasi resmi atas respons BPD terhadap keresahan masyarakat serta dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana desa. Diharapkan dengan adanya pemeriksaan oleh aparat yang berwenang, persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti secara objektif dan transparan demi kepentingan bersama masyarakat Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu.

BUMDES merupakan badan usaha yang dibentuk oleh desa dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memperkuat perekonomian desa. Salah satu unit usaha BUMDES yang cukup umum adalah unit simpan pinjam, yang menyediakan layanan keuangan mikro bagi warga desa.

Agar pengelolaan dana simpan pinjam berjalan baik dan tidak disalahgunakan, pemerintah desa memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan. Berikut adalah penjelasan peran tersebut:

1. Menyusun Regulasi dan Kebijakan Desa

Pemerintah desa bertugas menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pembentukan, tata kelola, dan pengawasan BUMDES, termasuk unit simpan pinjamnya. Regulasi ini menjadi dasar hukum dan pedoman operasional yang mengatur transparansi dan akuntabilitas.

2. Melakukan Pembinaan dan Monitoring

Pemerintah desa berwenang memberikan pembinaan dan melakukan monitoring berkala terhadap kinerja pengurus BUMDES. Kegiatan ini mencakup pemantauan kegiatan usaha, pemeriksaan laporan keuangan, serta evaluasi terhadap dampaknya pada masyarakat desa.

3. Mengawasi Penyaluran dan Penggunaan Dana

Salah satu peran penting pemerintah desa adalah mengawasi penyaluran dana pinjaman agar dilakukan sesuai prosedur dan tidak terjadi penyimpangan seperti kredit fiktif atau penyalahgunaan dana. Pemerintah desa harus memastikan bahwa dana digunakan untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat desa.

4. Menjembatani Komunikasi Antara BUMDES dan Masyarakat

Pemerintah desa bertindak sebagai mediator apabila terjadi konflik atau



ketidaksesuaian antara BUMDES dan masyarakat. Selain itu, mereka juga berperan dalam menyosialisasikan informasi dan mendengar aspirasi warga terkait kegiatan simpan pinjam.

5. Melibatkan BPD dalam Pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, termasuk pengelolaan BUMDES. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan BPD untuk mengevaluasi laporan kegiatan dan keuangan BUMDES secara berkala.

6. Mendorong Audit dan Evaluasi Berkala

Pemerintah desa dapat mendorong audit internal dan eksternal untuk memastikan penggunaan dana BUMDES sesuai dengan aturan. Hasil audit menjadi alat evaluasi dan dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan tata kelola ke depan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Dalam pengawasan dana simpan pinjam BUMDES, BPD memiliki peran penting dalam menjamin tata kelola yang transparan dan akuntabel.

1. Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa

BPD bertugas mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), termasuk peraturan yang mengatur pembentukan dan pengelolaan BUMDES. Pengawasan ini bertujuan agar kegiatan simpan pinjam.

2. Menyampaikan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat, BPD menampung dan menyampaikan aspirasi, saran, serta pengaduan warga desa kepada pemerintah desa, termasuk terkait penyalahgunaan atau ketidaktransparanan dana simpan pinjam BUMDES, dimana BPD desa Leseng sudah memfasilitasi Masyarakat dalam hal tersebut.

3. Memantau Transparansi dan Akuntabilitas

BPD dapat meminta laporan kegiatan dan laporan keuangan BUMDES dari kepala desa atau pengelola. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa unit simpan pinjam BUMDES dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat, dalam hal ini BPD desa Leseng sudah melakukannya sesuai dengan peraturan.

4. Terlibat dalam Evaluasi dan Musyawarah Desa

BPD turut serta dalam Musyawarah Desa (Musdes), yang menjadi forum untuk



mengevaluasi kinerja BUMDES. Dalam forum ini, BPD dapat menyampaikan hasil pengawasan dan memberikan masukan untuk perbaikan. BPD desa Leseng ikut serta dan menjadi bagian dalam musdes tersebut.

5. Mendorong Audit dan Penindakan Jika Ada Penyimpangan

Jika ditemukan indikasi penyimpangan dana simpan pinjam, BPD dapat mendorong pemerintah desa untuk melakukan audit internal atau melibatkan auditor independen. BPD juga bisa memberikan rekomendasi untuk penindakan terhadap pengelola yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini BPD desa Leseng telah bersurat ke Inspektorat Kabupaten Sumbawa.

Pemerintahan desa memiliki peran sentral dalam mendukung dan mengawasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), termasuk unit usaha simpan pinjam yang bertujuan meningkatkan akses keuangan masyarakat desa. Sebagai lembaga pelaksana pemerintahan desa, kepala desa dan perangkatnya memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam menjamin bahwa dana simpan pinjam BUMDES dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Adapun tanggungjawab yang dimaksud antara lain :

1. Membentuk Aturan Hukum dan Tata Kelola

Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum pendirian dan pengelolaan BUMDES, termasuk unit simpan pinjam. Perdes ini mencakup struktur organisasi, kewenangan, mekanisme pelaporan, serta sanksi terhadap pelanggaran.

2. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Internal

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan administratif kepada pengelola BUMDES. Ini mencakup antara lain memberikan bimbingan dalam pelaporan keuangan, memantau operasional harian dan mencegah penyimpangan penggunaan dana simpan pinjam.

3. Mewajibkan Laporan Keuangan Secara Berkala

Kepala desa berwenang mewajibkan pengelola BUMDES untuk menyerahkan laporan keuangan dan kegiatan secara berkala, baik triwulan, semester, maupun tahunan. Pemerintah desa wajib memeriksa dan mengklarifikasi laporan tersebut sebelum disampaikan kemasyarakat.

4. Menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes)



Pemerintah desa bertanggung jawab mengadakan Musdes yang menjadi forum pertanggungjawaban dan evaluasi pengelolaan BUMDES. Dalam forum ini, masyarakat dapat menilai langsung transparansi pengelolaan dana simpan pinjam, dan pemerintah desa berperan sebagai fasilitatornya.

5. Mendorong Audit atau Pemeriksaan Independen Jika ditemukan indikasi penyimpangan atau keluhan dari masyarakat, pemerintah desa dapat mendorong dilakukannya audit independen atau investigasi oleh lembaga yang berwenang. Ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

6. Menjadi Penanggung Jawab Tertinggi dalam Sistem Pengawasan Desa

Karena BUMDES adalah lembaga milik desa, maka kepala desa secara kelembagaan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pengelolaan BUMDES, termasuk dalam hal terjadi kerugian akibat kelalaian dalam pengawasan dana simpan pinjam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua BPD desa Leseng kecamatan Moyo Hulu, “dalam hal ini BPD memiliki peran penting sebagai perwakilan masyarakat desa, yang salah satu tugas utamanya adalah mendengar, menyerap, dan menindaklanjuti aspirasi maupun keluhan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan dana simpan pinjam BUMDES. Keluhan masyarakat bisa menjadi indikasi adanya permasalahan dalam tata kelola dana BUMDES, seperti ketidaksesuaian prosedur, kurangnya transparansi, atau bahkan potensi penyalahgunaan dana.”

Hal ini menjadi semakin penting mengingat bahwa, BUMDES merupakan badan usaha yang dibentuk oleh desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Unit simpan pinjam adalah salah satu bentuk usaha BUMDES yang rawan penyalahgunaan jika tidak diawasi dengan baik. Maka BPD bertanggung jawab dalam hal ini untuk:

1. Melakukan Pengawasan Berkala

BPD berwenang untuk meminta laporan keuangan dan kegiatan dari pengelola BUMDES, khususnya unit simpan pinjam, secara berkala (misalnya triwulanan atau tahunan) untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dana.

2. Menilai Kinerja Pengelola

BPD dapat mengevaluasi kinerja pengurus atau pengelola simpan pinjam BUMDES berdasarkan laporan dan masukan dari masyarakat. Jika ditemukan



ketidaksesuaian, BPD dapat merekomendasikan tindakan perbaikan kepada pemerintah desa.

3. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Sebagai wakil masyarakat desa, BPD juga memiliki tugas untuk menampung aduan atau aspirasi warga terkait pelayanan atau pengelolaan dana simpan pinjam oleh BUMDES, lalu menyalurkannya kepada kepala desa dan pengurus BUMDES untuk ditindaklanjuti.

4. Mengusulkan Audit atau Pemeriksaan

Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan dana dalam pengelolaan simpan pinjam BUMDes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan. Sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat desa sekaligus mitra pemerintah desa, BPD berwenang mengusulkan langkah-langkah strategis untuk memastikan pengelolaan dana BUMDes berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan BPD adalah mengusulkan dilakukannya audit, baik audit internal maupun audit eksternal, terhadap pengelolaan dana BUMDes.

a. Audit Internal

Audit internal biasanya dilakukan oleh aparat desa atau tim yang dibentuk oleh pemerintah desa, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana pengelolaan dana simpan pinjam BUMDes sesuai dengan peraturan, prosedur, dan standar akuntansi yang berlaku. Audit internal dapat mencakup:

- 1) Pemeriksaan dokumen administrasi dan laporan keuangan BUMDes.
- 2) Evaluasi atas kinerja pengurus BUMDes.
- 3) Identifikasi kelemahan sistem pengendalian internal.
- 4) Pemberian rekomendasi perbaikan agar tidak terjadi penyimpangan serupa di kemudian hari.

b. Audit Eksternal

Audit eksternal biasanya melibatkan lembaga independen, seperti Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau akuntan publik. Audit eksternal memiliki tingkat objektivitas yang lebih tinggi karena dilakukan oleh pihak di luar struktur desa. Tujuan audit eksternal adalah:



- 1) Memberikan penilaian profesional terkait kebenaran laporan keuangan BUMDes.
- 2) Mengungkap potensi kerugian desa akibat penyalahgunaan dana.
- 3) Menjadi dasar hukum untuk tindak lanjut, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti terjadi penyimpangan.

Dengan adanya audit, baik internal maupun eksternal, BPD berperan sebagai pengawas agar BUMDes tetap berjalan sesuai prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kepatuhan hukum. Selain mengusulkan audit, BPD juga dapat:

- a. Memanggil pengurus BUMDes untuk memberikan klarifikasi terkait laporan keuangan.
- b. Menyampaikan hasil temuan kepada pemerintah desa dan masyarakat agar tercipta keterbukaan.
- c. Mengusulkan perbaikan sistem pengelolaan keuangan BUMDes, misalnya melalui pelatihan akuntansi, digitalisasi laporan keuangan, atau pengawasan rutin.
- d. Mendorong agar kasus penyalahgunaan dana ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum apabila terdapat bukti kuat adanya tindak pidana korupsi, penipuan, atau penggelapan dana.

Langkah-langkah ini penting dilakukan karena dana simpan pinjam BUMDes adalah aset desa yang bersumber dari masyarakat maupun dana pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus benar-benar dijaga agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru merugikan desa.

Dengan demikian, peran BPD dalam mengusulkan audit merupakan bentuk nyata pengawasan yang bertujuan mencegah kerugian, memperbaiki tata kelola, dan memastikan BUMDes menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat desa yang sehat, berdaya guna, dan berkelanjutan.

5. Menjembatani Konflik

BPD berperan dalam menengahi konflik antara pengelola BUMDES dan masyarakat jika muncul permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan simpan pinjam.

Konsekuensi Hukum Atas Hilangnya Dana Simpan Pinjam BUMDES



“Inspektorat Kabupaten Sumbawa menyampaikan dalam wawancara, bahwa setiap kehilangan dana simpan pinjam BUMDES wajib ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan pemeriksaan hukum, yang dapat berujung pada sanksi administratif hingga proses pidana, tergantung pada hasil pemeriksaan lanjutan.”

“Sebagaimana diketahui dana simpan pinjam BUMDES adalah aset milik desa yang dikelola untuk kepentingan masyarakat. Jika terjadi kehilangan dana baik karena kelalaian, penyalahgunaan, atau tindakan kriminal maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif terhadap pihak yang bertanggung jawab. Hilangnya dana simpan pinjam BUMDES dapat terjadi karena kelalaian pengelola (misalnya: tidak mencatat transaksi, tidak membuat laporan keuangan), penyalahgunaan wewenang oleh pengurus (misalnya: peminjaman fiktif, penggelapan dana), tindak pidana korupsi serta tidak tertagihnya pinjaman karena tidak ada agunan atau prosedur penyaluran yang longgar.

Adapun bentuk konsekuensi hukumnya antara lain :

1. Sanksi Pidana

Jika hilangnya dana disebabkan oleh tindak pidana, seperti penggelapan, penyalahgunaan wewenang, atau korupsi, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai:

a. Pasal 372 KUHP (penggelapan)

Yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000."

b. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan 3

Pasal 2 Ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 2 Ayat (2) : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam



ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 yang berbunyi : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Tanggung Jawab Perdata

Jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau wanprestasi, maka pengelola dana dapat dikenai gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian ke kas BUMDES, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

3. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan bentuk tindakan hukum yang dikenakan oleh instansi berwenang kepada pelaku pelanggaran administrasi dalam pengelolaan dana simpan pinjam BUMDES. Pelanggaran ini bisa berupa penyimpangan terhadap ketentuan pengelolaan, pertanggungjawaban, ataupun pelaporan kegiatan simpan pinjam.

Pemerintah desa atau camat dapat memberikan sanksi administratif kepada pengurus BUMDES seperti peringatan tertulis, pemberhentian dari jabatan serta tuntutan pengembalian kerugian keuangan BUMDES.

Adapun Mekanisme Penanganan Jika dana simpan pinjam BUMDES hilang, beberapa langkah hukum dan administratif yang bisa dilakukan antara lain Audit keuangan internal atau eksternal terhadap BUMDES, Pelaporan kepada Inspektorat Kabupaten/Kota untuk investigasi, Pelaporan ke aparat penegak hukum (Kepolisian atau Kejaksaan) jika ditemukan unsur pidana serta Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum pengambilan keputusan untuk penyelesaian awal secara internal.

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam kasus ini konsekuensi hukum atas hilangnya dana simpan pinjam BUMDES yang terjadi di Desa Leseng belum dapat dipastikan, karena



proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa masih berlangsung dan belum mengeluarkan hasil akhir secara resmi.

Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait BUMDES, memerlukan tahapan pemeriksaan yang cermat dan terstruktur, guna memastikan apakah unsur kelalaian administratif, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan indikasi tindak pidana benar-benar terjadi. Selama proses pemeriksaan belum tuntas, sanksi atau konsekuensi hukum yang dikenakan kepada pengelola atau pihak terkait masih bersifat sementara dan belum mengikat secara hukum.

Meskipun demikian, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah mengambil langkah awal berupa evaluasi internal dan pelaporan kepada pihak berwenang sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan. Ini merupakan bagian dari upaya preventif agar kerugian dana desa tidak terus berlanjut dan penanganan kasus dapat berjalan secara transparan serta akuntabel.

Dengan demikian, meskipun belum terdapat putusan hukum atau rekomendasi resmi dari pihak Inspektorat, kasus ini tetap menjadi perhatian serius karena menyangkut aset milik masyarakat desa yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan transparansi. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah akan dikenakan sanksi administratif, perdata, atau bahkan pidana, tergantung dari tingkat pelanggaran yang ditemukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pengawasan Pemerintahan Desa Leseng Terkait Dugaan Dana Bumdes, maka peneliti memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan dana simpan pinjam BUMDES, pemerintah desa berperan strategis dalam memastikan pengawasan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan. Kepala desa dan perangkatnya bertugas membina, memantau, mengevaluasi, serta memfasilitasi pelaporan keuangan secara berkala. Pemerintah desa juga perlu melibatkan BPD dan masyarakat sebagai kontrol sosial. Pengawasan yang baik mencegah penyimpangan, menghindari kerugian, dan mendorong tata kelola BUMDES yang profesional, berkelanjutan, serta berkontribusi pada kesejahteraan dan



kemandirian ekonomi desa.

2. Secara yuridis, konsekuensi hukum atas hilangnya dana simpan pinjam BUMDES dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Sanksi administratif mencakup teguran, pemberhentian, pengembalian kerugian, hingga pembekuan unit usaha, sedangkan sanksi pidana dapat dikenakan apabila terdapat sifat melawan hukum dan memenuhi unsur delik seperti penggelapan, penipuan, atau korupsi. Selain itu, mekanisme perdata dapat dilakukan melalui gugatan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, Pemerintah Desa, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2015

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka, Jakarta Timur, 2020.

Badurani Lumbu, "Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengawasan Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Didesa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo", Jurnal Governance Opinion, 2023.

Tarsisius Murwadi, Deden Suryo Rahardjo, Hasna, "BUMDes Sebagai Badan Hukum Alternatif Dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia", Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Acta Diurnal, 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.